

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup yang amat penting dan strategis, yakni sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dengan 3 (tiga) fungsi utamanya yang meliputi Fungsi konservasi, Fungsi lindung dan Fungsi produksi. Fungsi-Fungsi tersebut dengan jelas telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan timbal balik dan saling mengisi antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan fungsi tersebut amat penting, demi tercapainya optimalisasi fungsi secara berkelanjutan serta memberikan makna yang sangat mendalam bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara kita, masa sekarang dan masa yang akan datang. Hutan mampu memberi manfaat tidak langsung yang sering sekali justru tak ternilai harganya, antara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir dikala musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau.

Bahkan Dunia Internasional pun mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang penting. Fungsi hidrologi hutan bersifat lokal dan regional dan fungsi pengaturan iklim, khususnya pemanasan global dan sebagai sumberdaya hayati bersifat global. Kerusakan hutan tidak saja merugikan secara fisik dan ekonomis, tetapi yang paling penting adalah terhadap keseimbangan ekonomi dan ekologi. Lingkungan hutan merupakan suatu ekosistem tertentu dengan fungsi tertentu, dimana di dalam ekosistem tersebut memiliki peran masing-masing. Apabila terjadi kerusakan, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam hutan tersebut. Terganggunya keseimbangan ekosistem tersebut akan menyebabkan dampak ikutan terhadap seluruh sistem yang ada di dalam hutan tersebut.

Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategi hutan adalah sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial, dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Itulah mengapa, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga mempunyai peran penting sebagai penyelaras dan penyeimbang lingkungan hidup, dan hutan juga berfungsi sebagai tempat mata pencaharian masyarakat sekitar hutan bagi masyarakat yang masih memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan. Akibatnya lahan yang bervegetasi akan semakin berkurang, dan akan menyebabkan perubahan tutupan lahan dan pemanasan global. Perubahan penutupan lahan biasanya terjadi karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah faktor manusia, dimana masyarakat sekitar hutan banyak yang masih memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan makanan, pakaian dan bangunan. Selain itu, dengan semakin terganggunya keadaan ekonomi telah memicu terjadinya konversi lahan hutan untuk lahan pertanian atau penggunaan lahan lainnya, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap bahkan sumber pendapatan alternatif yang paling umum diperoleh masyarakat sekitar hutan adalah melalui pengambilan sumber daya dari dalam kawasan hutan.

Perubahan penutupan lahan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap cadangan karbon. Hutan sebagai sebuah ekosistem alami memiliki peran penting dalam siklus dinamika karbon. Hutan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dan mengontrol pelepasannya ke udara. Pohon di hutan mampu menyerap

karbondioksida (CO₂) untuk fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat pada kantong karbon di akar, batang, dan daun sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer. Emisi karbon ke atmosfer akan meningkat sejalan dengan peningkatan aktifitas manusia dalam mengkonsumsi energi, khususnya energi dari bahan bakar fosil, ditambah lagi dengan deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan baik untuk pertambangan, perkebunan, pertanian pemukiman, industri, kebakaran hutan dan lahan, perambahan, dan penebangan liar.

Kerusakan Hutan menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki Hutan terbesar ketiga di dunia setelah Kongo dan Brazil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan Indonesia diantaranya adalah penebangan hutan yang tidak diawasi secara optimal oleh instansi terkait dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Aparat Penegak Hukum nya Polisi Kehutanan (POLHUT), pembalakan liar atau illegal logging, dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kerusakan Hutan, Pasal 1 angka 3, memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan 70 persen sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit. Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha, namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 dijelaskan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat. Hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomer. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan pasal 4 angka (1) yaitu “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hutan juga merupakan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisinya sekarang cenderung menurun, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggungjawab. Penguasaan hutan oleh negara bukan kepemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan mengubah setatus kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum menegenai kehutanan.

Pada subsektor kehutanan hasil pemetaan kawasan hutan Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan seluas 286.784,30 ha, yang terdiri dari kawasan hutan lindung bukit limau 6.667 ha, kawasan hutan TNBT 23.000 ha, kawasan TNB Duabelas 8.100 ha, kawasan Taman hutan raya bukit sari 110 ha, kawasan hutan produksi terbatas hulu sekalo 4.725 ha, kawasan hutan produksi terbatas sungai sirih 8.325 ha, kawasan hutan produksi terbatas Sungai sragen hulu danau bangko 20.450 ha, kawasan hutan produksi pasir mayang 183.762, kawasan hutan produksi tabir kejasung 16.438 ha, kawasan hutan produksi batang tabir 11.700 ha. selain itu juga terdapat hutan rakyat (areal penggunaan lain) seluas 1.263 ha, kondisi sumber daya hutan tersebut secara umum sedang mengalami proses degradasi fungsi yang disebabkan oleh illegal logging dan illegal penggunaan kawasan hutan, guna untuk

mengantisipasi kerusakan hutan ini seluruh jajaran pemerintah telah mengupayakan pengawasan dan penanganan hutan secara terpadu.¹

Polisi Kehutanan yang di singkat (POLHUT) adalah, nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi Kehutanan ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Dalam upaya menjaga kekayaan hayati Indonesia, Polisi Kehutanan (Polhut) telah turut berperan serta bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun namanya belum merujuk Polisi Kehutanan seperti sekarang. Pada 1592, istilah Pengalasan digunakan ditujukan bagi seseorang yang bertugas mengawal hutan pada masa pendudukan Belanda di Indonsia. Saat ini, Polisi Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, menyebutkan bahwa Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan atau masukan kepada pihak pengelola atau pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DI KABUPATEN TEBO “

B. Perumusan Masalah

¹ <https://tebokab.go.id>

² <https://polhut.menlhk.go.id>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja penyebab terjadinya Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo.
2. Upaya apa saja yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo.

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Bagaimana Penyebab terjadinya Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo.
- b. Untuk mengetahui Permasalahan apa saja yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan (polhut) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Di Kabupaten Tebo.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini berupa manfaat dari fokus penelitian. Adapun tujuan penulisan adalah:

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Tindak pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan oleh di Kabupaten Tebo
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Pidana, agar dapat disumbangkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah³
2. Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁴
3. Polisi Kehutanan (POLHUT) adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang di berikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
4. Perambahahan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan secara tidak sah.⁵
5. Perambahan Hutan Adalah Merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.⁶
6. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁷
7. Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran kabupaten bungo tebo. Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

E. Landasan Teoritis

³ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) 2013

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hal.55

⁵ <https://ksdae.menlhk.go.id>. 17 nov 2023

⁶ Zain, Alam setia., *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

⁷ *Ibid* . hal 3

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu penelitian penanggulangan atau dikenal dengan istilah politik kriminal. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perambahan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.

Penegakan Hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing- masing menurut aturan yang berlaku. Penegak hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri permasyarakatan pidana⁸

Upaya Penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya Non Penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya Penal dilakukan setelah upaya penegak hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan hukum secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas Yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap dalam rangka penegakan hukum⁹

Upaya penanggulangan kejahatan perambahan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana

⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta 2010 Hal 58

⁹ Barda Nawawi Arief, Hal 18

perambahan kawasan hutan di kabupaten tebo melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif.

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan perambahan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan preventif atau pencegahan, maka kejahatan ini akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana perambahan tsb.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi tindak pidana perambahan ini lebih banyak mengadakan pendekatan persuasif kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan cara mengadakan penyuluhan dan anjingsana kepada masyarakat tsb, sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik criminal atau cara menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan perambahan hutan yang mana akhirnya akan membawa bencana pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Kerusakan hutan yang terjadi karena rendahnya kesadaran dalam memperhatikan ekosistem antara lain adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa hutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penegakan hukum dengan upaya preventif dan represif sedangkan langkah yang diambil dalam pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan diharapkan terjadi kerja sama atau hubungan timbal balik. Berkaitan dengan mewujudkan upaya dan langkah dalam pengamanan hutan tidak lepas dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.¹⁰

Pada dasarnya seluruh wilayah hutan di Indonesia dilindungi Negara. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan bagi pengelolaan hutan sumber daya alam yang berupa hutan, untuk itu harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

F. Metodologi penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹¹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana cara Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Di Kabupaten Tebo.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal, 43.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.192.

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹³ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar hutan dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Kehutanan (Polhut).

b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dari pada data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Aparat Penegakan Hukum nya yaitu Polisi Kehutanan (Polhut).

1. M Hafis SH Polisi Kehutanan Penyelia pada BPPLHK Sumatera
2. Nazar Ramadhan Polisi Kehutana Kabupaten Tebo
3. Hendri Kurniawan Polisi Kehutanan Kabupaten Tebo.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁴ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981 hal.25.

¹⁴ Masri singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta, LP3ES, 2008), hal.192.

pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁵

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan bertanya-jawab dengan Aparat penegakan hukumnya (Polhut).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

c. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Di Kabupaten Tebo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab ke I Pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tinjauan penelitian dan Penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab ke II, Tinjauan umum tentang Polisi Kehutanan (POLHUT) yaitu: sejarah lahir nya Polisi Kehutanan (Polhut), Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Kewenangan Polisi Kehutanan (Polhut), Sejarah lahirnya Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

¹⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*: PT Bumi Aksara, Jakarta. 2005), hal. 85.

Bab ke III, Tinjauan Umum Tentang, Tindak Pidana perambahan kawasan hutan di Kabupaten Tebo. yaitu: Pengertian tindak pidana Pengertian hutan, fungsi hutan, Dasar hukum tentang kawasan hutan, Pelaku perambahan hutan,

Bab ke IV , Merupakan Pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perambahan yaitu: Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan kawasan hutan di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif, Permasalahan apa saja yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo, Upaya Apa saja yang di lakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo.

Bab Ke V, ini penulisan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di laksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian



